



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,



MASSURYATI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TANGGAL : 22 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PEMULUTAN BARAT UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN  
2020

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PEMULUTAN BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

#### A. DESA TALANG PANGERAN ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMI KALSUM	P	DESA TALANG PANGERAN ILIR
2.	NOVITA SARI	P	DESA TALANG PANGERAN ILIR
3.	AHMAD ROZIKIN	L	DESA TALANG PANGERAN ILIR

#### B. DESA TALANG PANGERAN ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAIMAN	L	DESA TALANG PANGERAN ULU
2.	ABDUL RASYID	L	DESA TALANG PANGERAN ULU
3.	TRIADI	L	DESA TALANG PANGERAN ULU

#### C. DESA SERIBANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL KODIR JAILANI	L	DESA SERIBANDING
2.	ZAINAL	L	DESA SERIBANDING
3.	FITRA RIZKI UTAMI	P	DESA SERIBANDING

#### D. DESA KAMAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	DESA KAMAL
2.	GUSTAM HERNIADI	L	DESA KAMAL
3.	FEVI ARISKA	P	DESA KAMAL

#### E. DESA PULAU NEGARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARDI	L	DESA PULAU NEGARA
2.	DEWI PARIANA	P	DESA PULAU NEGARA
3.	EDI	L	DESA PULAU NEGARA

#### F. DESA SARANG LANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAUZAN	L	DESA SARANG LANG
2.	JONO	L	DESA SARANG LANG
3.	DEDI APRIANSYAH	L	DESA SARANG LANG

#### G. DESA SUKA MERINDU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI HARTONO	L	DESA SUKA MERINDU
2.	IRWANSYAH	L	DESA SUKA MERINDU
3.	YULANDA SUKMA	P	DESA SUKA MERINDU

**H. DESA ULAK KEMBAHANG I**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASTOMI	L	DESA ULAK KEMBAHANG I
2.	KURNIAWAN	L	DESA ULAK KEMBAHANG I
3.	THORIQ	L	DESA ULAK KEMBAHANG I

**I. DESA ULAK KEMBAHANG II**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINDA OKTAVERA	P	ULAK KEMBAHANG II
2.	MULYADI	L	ULAK KEMBAHANG II
3.	NURMALA	P	ULAK KEMBAHANG II

**J. DESA ULAK PETANGISAN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANSORI	L	DESA ULAK PETANGISAN
2.	SURYADI	L	DESA ULAK PETANGISAN
3.	MUS MULYADI	L	DESA ULAK PETANGISAN

**K. DESA ARISAN JAYA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAUZI	L	DESA ARISAN JAYA
2.	DARMAN	L	DESA ARISAN JAYA
3.	ZAINURI	L	DESA ARISAN JAYA

Ditetapkan di: INDRALAYA  
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**



**MASSURYATI**